



P U T U S A N

NOMOR : 67/PDT/2016/PT.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA MAKASSAR,

alamat di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 3 Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **HAMZAH HASBI ABDULLAH, SH.,** Advokat berkantor di Jalan Daeng Tata I Blok III No. 1 A, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan **M. ILYAS ISMAIL, SH.,MH.** Advokat berkantor di Jalan Tamalanrea Rata BTP Blok D No. 4, Kota Makassar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 November 2014 No. 890/Pdt/14/KB, semula sebagai TERGUGAT I, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**;-----

2. Ir. H. M. TADJUDDIN NOOR, M.Si, beralamat di Jalan Pendidikan

Kompleks Pemda Blok E-28/12, Kelurahan Mapala Kecamatan Rappocini Kota Makassar, semula sebagai TERGUGAT II, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**;-----

Hal .1 dari 43 Hal. Put. 67/PDT/2016/PT.MKS



M E L A W A N

PT. TRAYA TIRTA MAKASSAR, alamat Gedung Menara Sudirman Lt. 6.

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ISHAK G.**

KOSASIH, SH., Advokat berkantor di Jalan Imam

Bonjol No.28 (sbl.Coca Cola) Karawaci, Tangerang

dan **SURANTO** alamat Villa Racing Centre Blok

D3, Kelurahan Karampuang, Kecamatan

Panakkukang, Kota Makassar berdasarkan surat

Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2014 dan

NURSITAWATI, SH., MH., berdasarkan surat

Kuasa Substitusi tertanggal 24 Nopember 2014

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Makassar tanggal 24 November 2014 No.

889/Pdt/2014/KB, dahulu sebagai PENGGUGAT

sekarang disebut sebagai **TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 April 2016

Nomor: 67/Pdt/2016/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 April 2016

Nomor: 67/Pdt/2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim ;-----



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Oktober 2014 Nomor: 280/Pdt.G/2014PN.Mks. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah mengadakan hubungan kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 003/B.3d/V/2007-No.015/11-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Rehabilitasi, Operasi dan Transfer Instalasi Pengolahan Air Minum Panaikang Kota Makassar (bukti P-1) ;
2. Bahwa perjanjian kerjasama tersebut telah berjalan dengan baik dan telah menguntungkan kedua belah pihak ;
3. Bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2010 ketika Tergugat II menjabat sebagai Direktur Utama dari Tergugat I dan ketika itu Tergugat I sedang mengalami kesulitan atau ada masalah dalam bidang keuangannya, maka Tergugat I melalui Tergugat II sebagai Direktur Utamanya minta kepada Penggugat agar dapat meminjamkan uang sebesar Rp. 1.340.000.000.- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan secara bertahap pada tahun 2011 ;
4. Bahwa karena yang meminjamkan adalah Tergugat I sebagai instansi Pemerintah Daerah yang juga sedang bekerja sama dengan Penggugat dan Tergugat II adalah Direktur Utama dari Tergugat I dan ditambah lagi dengan atas sepengetahuan serta disaksikan oleh pejabat-pejabat teras dari Tergugat I yang terdiri dari Direktur teknik dan 2 (dua) anggota Badan

Hal .3 dari 43 Hal. Put. 67/PDT/2016/PT.MKS



pengawas, maka tentu saja Penggugat dapat menyetujui permintaan pinjaman uang tersebut ;

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2010, Penggugat melalui Hengky Widjaja selaku Direktur Utamanya, telah meminjamkan uang sebesar Rp. 1.340.000.000.- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat I melalui Tergugat II selaku Direktur Utamanya dan atas peminjaman uang tersebut telah dibuatkan Surat Tanda Bukti Peminjaman uang-nya tertanggal 22 Oktober 2010 dan tanda bukti peminjaman uang tersebut dibuat diatas kepala surat dari Tergugat I dan diatas tanda tangan Tergugat II telah dibubuhkan stempel resmi dari Tergugat I (bukti P-2) ;
6. Bahwa saksi-saksi yang menyaksikan dan ikut menanda tangani Surat Tanda Bukti peminjaman Uang tersebut adalah Ir. ABD. RACHAMSYAH yang menjabat sebagai Direktur Teknik Tergugat I, Prof. Dr. AMINUDDIN ILMAR, SH. M. Hum yang menjabat sebagai anggota Badan pengawas dari Tergugat I dan Drs. H. ARIFUDDIN HAMARUNG, M. Si, yang juga menjabat sebagai anggota Badan pengawas dari Tergugat I ;
7. Bahwa sesuai dengan janji dari Tergugat I dan Tergugat II bahwa uang sebesar Rp. 1.340.000.000.- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut akan dikembalikan secara bertahap kepada Penggugat pada tahun 2011, tetapi nyatanya sampai dengan akhir bulan Mei 2011 belum ada pembayaran apapun kepada Penggugat, maka Penggugat kemudian mengirim surat kepada Tergugat I dengan surat tertanggal 30 Mei 2011 yang menanyakan tentang realisasi pengembalian pinjaman tersebut dan jadwal pelaksanaannya (bukti P-3) ;
8. Bahwa surat tertanggal 30 Mei 2011 tersebut telah diterima langsung oleh Tergugat II dengan tanda terima tertanggal 13 Juni 2011 (bukti P-4) ;



9. Bahwa surat tertanggal 30 Mei 2011 tersebut juga telah ditembuskan kepada saksi-saksi yang ikut menanda tangani Surat Tanda Bukti Peminjaman uang tertanggal 22 Oktober 2010 disamping juga ditembuskan kepada Walikota Kota Makassar sebagai atasan dari Tergugat I (bukti P-5 s/d P-8) ;
10. Bahwa surat Penggugat tertanggal 30 Mei 2011 tersebut diatas tidak ditanggapi oleh Tergugat II cq. Tergugat I dan baru ditanggapi oleh Pengganti Tergugat II yang menjabat sebagai Direktur Utama yang baru dari Tergugat I, yaitu Bapak Hamzah Ahmad, SE. MSA. Ak dengan suratnya tertanggal 18 Juli 2012 No. 0317/B.2/VI/2012 (bukti P-9) ;
11. Bahwa didalam surat tersebut Tergugat I menolak untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.340.000.000,- kepada Penggugat dengan alasan bahwa itu adalah hutang pribadi dari Tergugat II dan hutangnya tidak terdaftar di laporan keuangan PDAM Kota Makassar ;
12. Bahwa atas surat dari Tergugat I tersebut, Penggugat menanggapinya dengan surat tertanggal 24 juli 2012 No. Ref.0013/DIR-sr/VI/2012 (bukti P-10) dan tetap minta agar pembayaran atas hutang sebesar Rp. 1.340.000.000,- tersebut dilakukan oleh Tergugat I karena hutang itu adalah hutang Tergugat I sebagai instansi dan bukannya hutang pribadi Tergugat II yang menjabat sebagai Direktur Utama dari Tergugat I pada waktu itu ;
13. Bahwa kalau saja Tergugat II secara pribadi yang ingin meminjam uang tersebut dari Penggugat dan bukannya Tergugat I, maka Penggugat tentu tidak akan memberikannya dan seandainya pun akan diberikan, tentunya harus ada jaminan yang diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat atas peminjaman uang tersebut. Jumlah yang dipinjam itu bukanlah jumlah yang kecil apalagi kalau dipinjam oleh orang perorang atau secara pribadi.



Pasti diperlukan jaminan yang cukup dan memadai agar orang pribadi bisa diberikan pinjaman sejumlah itu. Seandainya pun Tergugat II meminjam secara pribadi, surat pinjamannya cukup diketik diatas kertas segel, bukan diatas kertas kepala surat tergugat I dan juga tidak akan mungkin dibubuhi stempel dengan stempel resmi dari Tergugat I. demikian juga dengan saksi-saksi yang ikut tanda tangan tidak perlu saksi-saksi yang menduduki jabatan teras di Tergugat I. tambahan lagi dalam kedudukan Tergugat II sebagai Direktur Utama dari Tergugat I apapun yang dinyatakan olehnya diatas kepala surat Tergugat I dan yang dibubuhi stempel resmi dari Tergugat I diatas tanda tangannya, maka secara serta merta bagi pihak lain atau pihak ketiga akan dianggap dan diyakini bahwa apa yang dinyatakannya tersebut adalah untuk dan atas nama Tergugat I, bukan atas nama pribadi, apalagi ada anggota Direksi dari Tergugat I lainnya yang ikut menanda tangannya yang dalam hal ini adalah Direktur Teknik Tergugat I. Dua saksi lainnya adalah anggota Badan Pengawas Tergugat I. semua hal tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa peminjaman uang sebesar Rp. 1.340.000.000,- dari Penggugat adalah benar peminjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat I, bukan peminjaman uang oleh pribadi Tergugat II ;

Bahwa namun demikian Tergugat II sendiri tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya secara pribadi terhadap peminjaman uang tersebut karena kalau saja Tergugat I tidak mau membayar hutang tersebut maka sebagai Direktur Utama dari tergugat I pada waktu itu, maka Tergugat II harus ikut bertanggung jawab untuk membayarnya, karenanya didalam gugatan ini Tergugat II ikut digugat untuk bertanggung jawab dan membayar hutang tersebut kepada Penggugat, kepercayaan Penggugat kepada Tergugat II



tidak boleh disalah gunakan dengan saling melempar tanggung jawab antara Tergugat I dengan Tergugat II;

14. Bahwa disamping menulis surat diatas kepada Tergugat I dan karena Tergugat I menyangkal dan tidak mengakui hutang Tergugat I tersebut, maka Penggugat juga telah menyurati Walikota Kota Makassar dengan surat tertanggal 27 Juli 2012 No. 047/DIR/th/VI/2012 (bukti P-11) dan melaporkan soal penolakan dan pengingkaran tersebut sambil mengingatkan bahwa terhadap hutang tersebut akan dikembalikan dan diselesaikan pada waktunya oleh Tergugat I selaku instansi yang meminjam ;

15. Bahwa atas surat Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 24 Juli 2012 diatas, tergugat I menanggapi dengan surat tertanggal 3 Agustus 2012 No. 0334/B.2/VI/2012 (bukti P-12) yang kembali menegaskan bahwa hutang itu adalah hutang pribadi Tergugat II karena tidak tercatat dalam Laporan Keuangan Tergugat I ;

16. Bahwa tercatat atau tidak tercatatnya hutang tersebut didalam Laporan Keuangan Tergugat I bukanlah urusan Penggugat dan Penggugat tentu saja tidak punya wewenang apapun untuk mengatur atau menyusun laporan Keuangan Tergugat I. benar atau tidak benarnya pengakuan Tergugat I tersebut juga sulit untuk diverifikasi oleh Penggugat karena ada juga yang menyatakan bahwa sesungguhnya uang sebesar Rp. 1.340.000.000 tersebut sudah tercatat didalam pembukuan Tergugat I. namun apapun juga alasan dari Tergugat I, faktanya peminjaman uang itu sudah terjadi dan Tergugat I serta Tergugat II secara tanggung renteng harus bertanggung jawab dan wajib untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat ;



17. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II tidak punya itikad baik untuk mengembalikan hutangnya kepada Penggugat apalagi dengan adanya sikap saling lempar tanggung jawab antara Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mohon keadilan kepada Pengadilan Negeri Makassar agar dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan hak-hak dari Penggugat dapat dipulihkan ;

18. Bahwa menurut perjanjian hutang tersebut harus sudah lunas pada tahun 2011 dan karena sampai sekarang belum ada pembayaran apapun dari Tergugat I dan Tergugat II atas hutang tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II terbukti sudah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat dan atas wanprestasi tersebut Tergugat I dan Tergugat II harus membayar bunga kepada Penggugat setidaknya sebesar bunga deposito menurut ketentuan Bank Indonesia karena Penggugat sudah berbuat baik dan menolong dengan meminjamkan uang tetapi uang tersebut tidak dikembalikan pada waktunya. Seandainya uang tersebut sudah dikembalikan pada waktunya dan uangnya disimpan di bank maka Penggugat paling tidak akan mendapatkan bunga bank, apalagi kalau uang tersebut diputar dalam bidang usaha Penggugat, hasilnya tentunya akan lebih besar lagi. Bahwa besaran bunga dari bank Indonesia adalah sebesar 7.75 % per tahunnya dan Penggugat masih bersikap cukup toleran dan bijaksana untuk tidak menghitungnya sejak awal mula peminjaman dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2010 tetapi hanya menghitungnya sejak bulan Januari 2012 sampai gugatan ini diajukan atau selama 34 (tiga puluh empat) bulan. Bahwa perhitungan bunganya adalah sebagai berikut :

$34 \times 7,75\% \times \text{Rp. } 1.340.000.000,- : 12 = \text{Rp. } 294.242.000,-$ (dua ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;



19. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak menjadi sia-sia dan hanya menjadi illusioner belaka, perlu ditetapkan dan diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik Tergugat II berupa 2 (dua) buah rumah miliknya yang masing-masing terletak di :

- a. Jl. Pendidikan Kompleks pemda Blok E-28/12 Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;
- b. Jl. Hertasning Barat IV No. 19 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;

20. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II lebih sungguh-sungguh didalam menjalankan putusan dalam perkara ini, perlu ditetapkan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan tergugat I dan Tergugat II didalam menjalankan amar putusan dalam perkara ini, jumlah mana harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat ;

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Makassar berkenan untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar Rp. 294.242.000,- menjadi sebesar Rp. 1.634.242.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu



rupiah) secara tunai atau melalui transfer rekening Bank milik Penggugat di Bank Syariah Mandiri No. 7001405564 ;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II didalam menjalankan amar putusan dalam perkara ini, jumlah mana harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan secara tunai dan sekaligus kepada pihak Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada setiap tingkat dan instansi ;

Atau :

Ex Aequo Et Bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;-----

Membaca, surat jawaban Tergugat I tertanggal 03 Pebruari 2015 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum ;
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah gugatan yang tidak berdasar hukum. Hal itu disebabkan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah melakukan hubungan hukum dalam bentuk pinjam meminjam uang sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;
2. Bahwa gugatan Penggugat salah mengenai orang (error in person);
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah mengenai orangnya (error In Person) seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah Tergugat II dengan tidak melibatkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini. Hal ini disebabkan oleh karena yang melakukan

Hal .10 dari 43 Hal. Put. 67/PDT/2016/PT.MKS



hubungan hukum dengan Penggugat berupa pinjam meminjam uang sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) adalah Tergugat II. bukan Tergugat I ;

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel) ;

Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel). Hal itu dapat dilihat dalam dalil gugatan Penggugat pada point 18 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, selanjutnya Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar bunga kepada Penggugat. Demikian juga dengan dalil gugatan Penggugat pada point nomor 20 yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.500.000.- setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II didalam menjalankan amar putusan dalam perkara ini. Jumlah mana harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng. Hal yang sama dikemukakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya pada point Nomor 2, 4, dan 5, untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi selanjutnya pada dalil point 4 dan 5 meminta menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya kepada Penggugat serta uang paksa kepada Penggugat. Dalil-dalil gugatan dan petitum-petitum Penggugat a quo adalah dalil-dalil dan petitum-petitum gugatan yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang kabur. Hal itu menunjukkan sikap tidak konsisten dan keraguan dari Penggugat untuk menentukan siapa sebenarnya yang berutang dan harus membayar pinjaman Penggugat tersebut;



Bahwa kekaburan gugatan Penggugat juga dapat dilihat dalam gugatannya pada point 3, 4, 5, 7 yang mendalilkan seolah-olah tergugat I mempunyai utang kepada Penggugat akan tetapi pada dalil gugatan Penggugat pada point Nomor 19 justru meminta agar dua buah rumah milik dari Tergugat II sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan point nomor 19 dimaksud, diminta untuk dilakukan penyitaan. Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi semakin kabur karena tidak jelas siapa sebenarnya yang berutang kepada Penggugat. Oleh karenanya patut dan adil kiranya jika gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat I sepanjang tidak merugikan kepentingan hak/hukum dari Tergugat I ;
2. Bahwa segala hal ikhwal yang telah diurai oleh Tergugat I pada bagian eksepsi diatas, sepanjang ada kaitan dan relevansi yuridisnya dengan dalil-dalil yang diuraikan dalam bagian pokok perkara ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) ;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point nomor 1 dan 2, Tergugat I tidak perlu menanggapi karena hal tersebut benar adanya ;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point nomor 3, yang menyatakan bahwa pada sekitar bulan Oktober 2010. Tergugat I mengalami kesulitan atau ada masalah dalam bidang keuangan sehingga Tergugat I meminta kepada Penggugat melalui Tergugat II

Hal .12 dari 43 Hal. Put. 67/PDT/2016/PT.MKS



untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;

5. Tergugat I sama sekali tidak pernah meminta kepada Tergugat II untuk melakukan pinjaman kepada Penggugat. Demikian juga dalil gugatan Penggugat pada point 4 yang mendalilkan seolah-olah Tergugat I yang meminjam kepada Penggugat adalah dalil yang tidak benar ;

Alasan hukumnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan tanda bukti peminjaman uang tertanggal 22 Oktober 2010, tersebut ditegaskan bahwa Tergugat II meminjam uang kepada Hengky Wijaya sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan demikian berdasarkan bukti peminjaman uang a quo, hubungan pinjam meminjam terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II bukan dengan Tergugat I ;

6. Bahwa walaupun ada pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat II, Direktur Teknik PDAM, dan 2 orang anggota badan pengawas jelas tindakan dan kehadirannya dalam pertemuan dimaksud tidaklah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari Tergugat I dengan perkataan lain kehadiran dari Tergugat II, Direktur Teknik bersama 2 orang anggota badan pengawas dalam pertemuan a quo, jelas merupakan perbuatan dan tindakan pribadi dari orang-orang tersebut. Dengan demikian pula, maka segala konsekuensi yuridis dan pertanggung jawaban yuridis yang timbul menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing dengan alasan hukum yang sama, dalil gugatan Penggugat pada point nomor 4 dan 6 tidak perlu ditanggapi lebih lanjut ;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point nomor 5, berkenaan dengan tanda bukti pinjaman uang dengan ini Tergugat I menegaskan

Hal .13 dari 43 Hal. Put. 67/PDT/2016/PT.MKS



bahwa dalam tanda bukti peminjaman uang tertanggal 22 Oktober 2010 tersebut ditegaskan bahwa TERGUGAT II meminjam uang kepada Hengky Wijaya sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), dengan demikian berdasarkan bukti peminjaman uang a quo hubungan pinjam meminjam terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II, bukan dengan Tergugat I dengan demikian sangat keliru jika Penggugat bersurat kepada Tergugat I sebagaimana diurai dalam dalil gugatannya pada point nomor 7, 8, 9 dan 10 ;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 11, 12 hanyalah dalil-dalil pengulangan belaka, oleh karenanya TERGUGAT I tidak perlu menanggapi lebih jauh ;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat point nomor 13, yang pada intinya beranggapan bahwa dalam bukti tanda terima pinjaman diketik di atas kertas kepala surat Tergugat I dan stempel dari Tergugat I dan juga ada saksi-saksi yang menduduki jabatan teras dari Tergugat I ditambah kedudukan Tergugat II sebagai Direktur utama dari Tergugat apapun yang dinyatakan olehnya diatas kepala surat Tergugat I dan dibubuhi stempel resmi dari Tergugat I diatas tanda tangannya maka secara serta merta bagi pihak lain atau pihak ketiga akan dianggap dan diyakini bahwa apa yang dinyatakan tersebut adalah untuk dan atas nama Tergugat I bukan atas nama pribadi, apalagi ada anggota Direksi dari Tergugat I yang bertanda tangan dan dua orang saksi lainnya adalah anggota badan pengawas Tergugat I sehingga Penggugat beranggapan bahwa pinjaman sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) a quo adalah pinjaman Tergugat I bukan pinjaman pribadi Tergugat II anggapan Penggugat

Hal .14 dari 43 Hal. Put. 67/PDT/2016/PT.MKS



pada point 13 tersebut jelas merupakan anggapan yang keliru dan tidak berdasar hukum ;

Alasan hukumnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 tahun 2006 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang pada Pasal 13 ayat (1) ditegaskan bahwa: Direksi memerlukan persetujuan tertulis dari Walikota melalui Badan Pengawas untuk melakukan hal-hal yang tersebut dibawah ini :

- a. Mengadakan perjanjian kerjasama yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) tahun ;
- b. Mengadakan peminjaman dan mengeluarkan obligasi ;
- c. Memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tidak bergerak ;
- d. Penyerahan modal dalam perusahaan lain ;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pada pasal 13 huruf b di atas, ditegaskan bahwa untuk mengadakan peminjaman, Direksi memerlukan persetujuan tertulis dari Walikota melalui Badan pengawas pada faktanya perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat II tidak ada persetujuan tertulis dari Walikota melalau Badan pengawas. Dengan demikian, jelaslah bahwa perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) adalah perjanjian yang bersifat pribadi dari Tergugat II. Bukan untuk atas nama Tergugat I ;

Hal .15 dari 43 Hal. Put. 67/PDT/2016/PT.MKS



Bahwa dengan alasan hukum tersebut di atas, meskipun didalam tanda terima pinjaman dimaksud menggunakan kop surat dan stempel dari tergugat I serta disaksikan oleh mantan Direktur Teknik Ir. Rahmansyah serta disaksikan oleh 2 orang anggota badan pengawas.

Tindakan dari Tergugat II yang melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan Penggugat tetap tidak bisa dikatakan sebagai suatu tindakan yang mewakili untuk dan atas nama Tergugat I karena ada prosedur dan persyaratan formal yang tidak terpenuhi menurut hukum. Oleh karenanya segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat II adalah menjadi tanggung jawab Tergugat II secara pribadi;

10. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya pada point nomor 14, 15, 16, 17 hanyalah merupakan dalil-dalil pengulangan dari Penggugat, oleh karenanya untuk menghindari jawaban yang berulang-ulang, Tergugat I tidak perlu menanggapi lebih lanjut ;

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 18, yang beranggapan seolah-oleh Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum ;

Alasan hukumnya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan Penggugat sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat I dalam jawabannya pada point 7 diatas, oleh karenanya sangat keliru Penggugat jika menganggap tergugat telah melakukan wanprestasi. Dengan alasan hukum yang sama maka dalil gugatan penggugat pada point 20 tentang uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat I dan

Hal .16 dari 43 Hal. Put. 67/PDT/2016/PT.MKS



Tergugat II didalam menjalankan amar putusan dalam perkara ini, adalah dalil-dalil yang tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya haruslah ditolak setidaknya-tidaknya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan sepanjang berkenaan dengan Tergugat I ;

Majelis Hakim Yang Kami Hormati.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diurai di atas, mohon kiranya majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DAN / ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Juli 2015 Nomor: 280/Pdt.G/2014/PN.Mks. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian.
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.
3. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) sekaligus tunai.
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar bunga sebesar $6\% \times \text{Rp. } 1.340.000.000 = \text{Rp. } 80.400.000,-$ (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan putusan ini dilaksanakan dengan baik.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar.
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 2.391.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Juli 2015 dan 13 Juli 2015, Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Juli 2015 Nomor: 280/Pdt.G/2014/PN.Mks., diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak



Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 September 2015 dan pada kepada Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 3 September 2015, serta permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 September 2015 dan pada kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 11 September 2015;----

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I tertanggal 22 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 September 2015, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 September 2015 dan kepada Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 13 Oktober 2015, serta surat memori banding dari Pembanding semula Tergugat II tertanggal 27 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Agustus 2015, surat memori banding mana telah diberitahukan secara sah kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 September 2015 dan kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 11 September 2015;-----

Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 22 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Desember 2015, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah kepada pihak Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 13 Januari 2016 dan kepada Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 11 Januari 2016;-----

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor: 280/Pdt.G/2014/PN.Mks. yang dibuat oleh Jurusita

Hal .19 dari 43 Hal. Put. 67/PDT/2016/PT.MKS



Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding semula Penggugat dan kepada pihak Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing pada tanggal 21 September 2015, 11 September 2015 dan 18 September 2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;--

Menimbang, bahwa pihak Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya atas putusan Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Memori Banding dari Tergugat I:

A. TENTANG GUGATAN YANG TIDAK BERDASAR HUKUM, *OBSCUUR*

LIBEL, ERROR IN PERSONA;

Bahwa putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Makassar yang mengabulkan gugatan penggugat adalah putusan yang tidak tepat dan keliru, karena selain gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, juga gugatan Penggugat kabur (*rancu*) dan *error in persona* dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Telah terbukti dalam persidangan bahwa Tergugat II yang harus bertanggung jawab dan berkewajiban membayar utangnya sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada

Hal .20 dari 43 Hal. Put. 67/PDT/2016/PT.MKS



Penggugat (vide pertimbangan hukum judex factie alinea 2, 3, 4, 5 halaman 30 dan amar putusan a quo) oleh karenanya Tergugat I/Pembanding tidak memiliki tanggungjawab/kewajiban hukum kepada Penggugat/Terbanding, maka terbukti pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah melakukan hubungan hukum dalam bentuk pinjam meminjam uang sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat, sehingga tidak cukup alasan hukum bagi Penggugat/Terbanding untuk menjadikan Tergugat I sebagai Tergugat dalam perkara ini. Dengan demikian maka terbuktilah bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum.

2. Bahwa pada pertimbangan hukum judex faktie alinea 2, 3, 4, 5 halaman 30 putusan a quo, membuktikan bahwa yang melakukan hubungan hukum dengan Penggugat dan yang harus bertanggungjawab dan berkewajiban membayar uang pinjaman sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat adalah Tergugat II, bukan Tergugat I/Pembanding, sehingga seharusnya yang harus digugat oleh Penggugat adalah (hanyalah) Tergugat II dengan tidak melibatkan Tergugat I/Pembanding, sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan yang mendalilkan Tergugat berhutang kepada Penggugat adalah salah mengenai orangnya (*error in persona*).
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, karena dalam (posita) gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat I telah berutang sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat/Terbanding, namun pada dalil yang lain Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II



telah melakukan wanprestasi, serta selanjutnya Penggugat (dalam petitum) meminta agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang pinjaman sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan bunga sebesar Rp. 80.400.000,- (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah), uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat. Bahwa selain kabur, antara posita dan petitum gugatan Penggugat juga saling bertentangan.

4. Bahwa dalam persidangan juga terbukti kekaburan (rancunya) gugatan Penggugat pada point 3, 4, 5, 7 yang mendalilkan seolah-olah Tergugat I mempunyai utang kepada Penggugat, akan tetapi pada dalil gugatan Penggugat pada point nomor 19 justru meminta agar dua buah rumah milik dari Tergugat II sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan point nomor 19 dimaksud, diminta untuk dilakukan penyitaan. Sehingga adalah ironi apabila yang dianggap berutang adalah Tergugat I akan tetapi justru dua buah rumah milik dari Tergugat II, diminta untuk dilakukan penyitaan. Oleh karenanya, selain gugatannya kabur, Penggugat juga menunjukkan sikap tidak konsisten dan keraguan Penggugat untuk menentukan siapa sebenarnya yang berutang dan harus membayar pinjaman Penggugat tersebut.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti sebagai suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum, kabur, error in persona, maka dalam putusannya seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak setidaknya tidak menerima atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*).



**B. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM/AMAR PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI MAKASSAR**

1. Bahwa amar putusan pada point 2 dan pertimbangannya Majelis Hakim
judex factie Tingkat Pertama pada alinea 1, 3, 4 halaman 29 adalah
keliru dan tidak tepat, karena Tergugat I/Pembanding tidak terbukti
memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk membayar hutang Rp.
1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan
alasan :

- Bahwa selain tidak mendapat persetujuan tertulis dari Walikota
Makassar, peminjaman uang tersebut juga tidak mendapat
persetujuan tertulis dari Badan Pengawas PDAM Kota Makassar
sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 13 ayat 3 Perda No.6
Tahun 1974 tentang Pendirian PDAM Kota Makassar berikut
perubahan-perubahannya.
- Bahwa keterlibatan dan adanya tandatangan Prof. Dr. Aminuddin
Ilmar, SH.,M.Hum dan Drs. Arifuddin Hamarung, M.Si. sebagaimana
dalil dan bukti P.2.a, P.2.b, dan T.I.1 yang mengatasnamakan
Badan Pengawas PDAM Kota Makassar, bukanlah merupakan
refresentasi atau perwakilan maupun bentuk persetujuan dari Badan
Pengawas PDAM Kota Makassar untuk melakukan peminjaman
uang oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I/Pembanding
dari Penggugat/Terbanding a quo, oelh karena Badan Pengawas
PDAM Kota Makassar yang berjumlah 5 orang (masing-masing
adalah H. Ruslan Abu, SH.,MH. selaku Ketua, Ir. Burhanuddin Odja
sebagai Sekretaris, Prof. DR. Hamid Paddu, MA., Anggota, Prof. Dr.
Aminuddin Ilmar, SH.,M.Hum., sebagai Anggota, Drs. Amiruddin
Hamarung, M.Si., sebagai Anggota) tidak pernah mengadakan rapat

Hal .23 dari 43 Hal. Put. 67/PDT/2016/PT.MKS



secara resmi perihal peminjaman uang oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I dari Penggugat bahkan 3 orang Badan Pengawas PDAM Kota Makassar lainnya yaitu H. Ruslan Abu, SH.,MH. selaku Ketua, Ir. Burhanuddin Odja sebagai Sekretaris, Prof. Dr. Hamid Paddu, MA., Anggota, sama sekali tidak mengetahui adanya pinjam meminjam uang sejumlah Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat II yang melibatkan Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH.,MH. dan Drs. Arifuddin Hamarung, M.Si., dengan menggunakan kertas Tergugat I.

- Demikian halnya dengan keterlibatan serta adanya tandatangan Ir. Abd. Rachman Syah yang selaku Direktur Teknik Tergugat I sebagaimana dalil dan bukti P.2.a, P.2.b dan T.I.1, bukanlah hasil keputusan dari Tergugat I dan karenanya tidak dapat dibenarkan sebagai yang mewakili Tergugat I/Pembanding, karena keterlibatan Ir. Abd. Rachman Syah tersebut tidak sesuai syarat dan tata cara pinjam meminjam uang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan standar Operasional Prosedur Keuangan dari Tergugat I/Pembanding, karena persoalan pengelolaan keuangan termasuk pinjam meminjam uang dalam tubuh Tergugat I adalah **urusan dan tanggungjawab Direktur Keuangan dan bukan urusan Ir. Abdul Rachman Syah yang nota bene adalah Direktur Teknik Tergugat I**. Oleh karenanya keterlibatan dan perbuatan Ir. Abdul Rachman Syah yang mengatasnamakan Direktur Teknik adalah tanggungjawab Ir. Abdul Rachman Syah secara pribadi.
- Bahwa Penggugat/Terbanding hanya mampu mendalilkan dalam gugatannya kalau Tergugat I/Pembanding melalui Tergugat II

Hal .24 dari 43 Hal. Put. 67/PDT/2016/PT.MKS



berhutang kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), akan tetapi tidak terbukti dalam persidangan bahwa kapan dan dimana serta dengan cara bagaimana Penggugat/Terbanding menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Tergugat I/Pembanding.

- Tidak hanya itu, bahwa bukti T.II.1, T.II.2 berupa aslip Penyetoran uang di Bank Mega Cabang Makassar dan slip Penyetoran uang di Bank BRI yang totalnya sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2010 yang diajukan Tergugat II adalah tidak sama (bertentangan/tidak sesuai) dengan jumlah Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang didalilkan dan yang dianggap Penggugat/Terbanding sebagai hutang Tergugat I/Pembanding.
- Bahwa mengenai bukti T.II.3 yang diajukan dan didalilkan Tergugat II tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memiliki bukti pendukung dan walaupun itu benar quo non, maka tetap saja tidak dapat dibenarkan selain karena uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimaksud tidak pernah diterima oleh Tergugat I/Pembanding, juga cara dan atau transaksi tersebut tidak sesuai dengan syarat dan tata cara penerimaan uang sebagaimana Standar Operasional Prosedur Keuangan Tergugat I, oelh karena yang bertanggungjawab dan yang harus terlibat dalam pengelolaan keuangan termasuk dalam hal pinjam meminjam uang adalah Direktur Keuangan termasuk dalam hal pinjam meminjam uang adalah Direktur Keuangan bukan Direktur Teknik.

Hal .25 dari 43 Hal. Put. 67/PDT/2016/PT.MKS



Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka telah jelas bahwa Tergugat I/Pembanding tidak terbukti memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk membayar utang sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat. Dan yang terbukti dalam persidangan adalah bahwa Tergugat II lah yang bertanggungjawab dan berkewajiban untuk membayar utang sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat. Hal mana juga diperkuat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada hal.30 putusannya.

2. Bahwa meskipun Tergugat II yang terbukti bertanggungjawab dan berkewajiban membayar utangnya sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat/Terbanding, namun amar putusan judex factie Pengadilan Negeri Makassar point 3, 4 yang menghukum Tergugat II untuk membayar uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan uang bunga sebesar $6\% \times \text{Rp. } 1.340.000.000,- = \text{Rp. } 80.400.000,-$ (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap tahun adalah putusan yang melebihi (diluar) dari tuntutan yang (tidak) dituntut oleh Penggugat (Ultra Petitum Partium), karenanya Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangnya dalam mengadili dan memutus tuntutan (petitum) Penggugat dalam perkara ini (beyond the powers of this authority) (vide Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Lihat juga putusan MA No. 1001 K/Sip/1972 (Hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta).

Hal .26 dari 43 Hal. Put. 67/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian putusan Majelis Hakim a quo adalah cacad hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat/Terbanding, sama sekali tidak terdapat uraian/dalil yang menyatakan bahwa Tergugat II lah yang berhutang kepada Penggugat, akan tetapi yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding adalah Tergugat I melalui Tergugat II yang dianggap berutang kepada Penggugat/Terbanding. Demikian pula dalam point 4 petitum gugatan Penggugat yang meminta/menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar hutangnya sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan uang bunga sebesar 6 % x 1.340.000.000,- = Rp. 80.400.000,- (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat. Dengan demikian amar putusan pada point 3, 4 putusan judex factie Pengadilan Negeri Makassar bertentangan dengan posita dan petitum dari gugatan Penggugat.
- Bahwa tidak ada dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat yang mendalilkan dan meminta/menuntut agar Tergugat II secara tersendiri dihukum untuk membayar kepada Penggugat, akan tetapi yang diminta/dituntut oleh Penggugat/Terbanding dalam point 4 petitum gugatannya adalah meminta/menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar hutangnya sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan uang bunga sebesar 6 % x Rp. 1.340.000.000,- = Rp. 80.400.000,- (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat. Dengan demikian amar putusan judex factie Pengadilan

Hal .27 dari 43 Hal. Put. 67/PDT/2016/PT.MKS



Negeri Makassar pada point 3, 4 bertentangan dengan posita dan petitum dari gugatan Penggugat.

2. bahwa meskipun Tergugat II yang terbukti bertanggungjawab dan berkewajiban membayar utangnya sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat/terbanding namun pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama pada halaman 31 dan amar putusan pada point 5 yang meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang ditetapkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar adalah tidak benar, oleh karena pada posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I mempunyai utang kepada Penggugat, sehingga adalah ironi apabila yang dianggap berutang adalah Tergugat I/Pembanding akan tetapi justru dua buah rumah milik dari Tergugat II diletakkan sita jaminan di atasnya.

Memori Banding dari Tergugat II :

I. Konstruksi Gugatan dan Diktum Putusan

1. Konstruksi Gugatan

Dari keseluruhan dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan :

- a. Bahwa Perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Makassar (Tergugat I) telah meminjam uang sebanyak Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada PT. Traya Tirta Makassar (Penggugat).

Bahwa pinjaman/hutang tersebut belum pernah dibayar oleh PDAM Kota Makassar (Tergugat I) kepada PT. Traya Tirta Makassar (Penggugat).
- b. Bahwa pinjaman itu tersebut bukanlah pinjaman pribadi dari Ir. H. M. Tadjuddin Noor, M.Si (Tergugat II) dan yang harus bertanggung jawab

Hal .28 dari 43 Hal. Put. 67/PDT/2016/PT.MKS



membayar keseluruhan hutang tersebut adalah PDAM Kota Makassar (Tergugat I).

Posisi Ir. H. M. Tadjuddin Noor, M.Si. (Tergugat II) pada saat terjadinya peristiwa/perbuatan hukum pinjam meminjam a quo adalah sebagai Dirut PDAM Kota Makassar, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menandatangani bukti pinjaman dalam kualitas sebagai DIRUT PDAM Kota Makassar yang bertindak untuk dan atas nama (mewakili) PDAM Kota Makassar.

c. Kesimpulan point 1 a tersebut dapat disimak dari keseluruhan dalil gugatan Penggugat (posita gugatan).

Sedangkan kesimpulan point b dapat disimak dari keseluruhan dalil posita gugatan dan secara khusus dalil/posita gugatan point 12 serta bukti P.10 yang diperkuat dengan argumentasi Penggugat pada dalil/posita point 13 yang menyatakan :

- Jikalau saja Tergugat II secara pribadi yang ingin meminjam uang tersebut dari Penggugat dan bukannya Tergugat I (PDAM Kota Makassar) maka Penggugat tidak akan memberikannya.
- Jikalau seandainya yang meminjam adalah pribadi (Ir. H. M. Tadjuddin Noor, M.Si) maka surat pinjaman cukup diketik diatas kertas segel bukan diatas kertas kop PDAM Kota Makassar (Tergugat I) dan tidak perlu ada stempel resmi PDAM Kota Makassar serta saksi-saksi dari pejabat teras PDAM yang bertandatangan (Direktur Teknik/Badan Pengawas).
- Semua kenyataan yang berhubungan dengan tanda terima pinjaman menunjukkan dan membuktikan bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dari Penggugat adalah benar peminjaman uang yang



dilakukan oleh Tergugat I dan bukan Pinjaman uang oleh pribadi Tergugat II.

2. Diktum Putusan

Diktum putusan Pengadilan a quo adalah tidak benar karena :

- a. Putusan/dictum putusan Pengadilan a quo bertentangan dengan konstruksi gugatan Penggugat sendiri yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Tergugat I lah yang meminjam uang dari Penggugat.

Pemeriksaan perkara perdata bertitik tolak dari gugatan Penggugat dan Hakim tidak diperkenankan memeriksa/mengadili dan memutus keluar dari kerangka gugatan.

Demikian juga dengan bunga kerugian tidak seharusnya dibebankan kepada Tergugat II oleh karena yang meminjam uang pada Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat I lah yang dipandang cedera janji, maka Tergugat I lah yang dibebani bunga kerugian tersebut.

- b. Disamping dictum putusan Pengadilan Negeri a quo bertentangan dengan konstruksi/dalil gugatan sebagaimana terurai di atas, juga dictum putusan point 3 dan 4 tersebut tidak sejalan dengan dictum putusan point 2. Jika Pengadilan Negeri konsekuen dengan putusan (dictum putusan point 2) maka yang seharusnya dihukum membayar pinjaman/hutang tersebut paling tidak keduanya dihukum secara bersama (tanggung renteng) dan bukan hanya Tergugat II.
- c. Jika Pengadilan dalam memeriksa perkara ini konsekuen bertitik tolak pada konstruksi gugatan Penggugat, maka seharusnya yang terjadi dan harus dilakukan oleh Pengadilan adalah :



- Jika konstruksi gugatan dipandang tidak bersesuaian/tidak didukung dengan kenyataan/bukti dalam persidangan maka “gugatan harus ditolak setidaknya tidak dapat diterima”.
- Jika konstruksi gugatan tidak tepat/tidak layak, maka seharusnya “gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”

II. Eksistensi Ir. H. M. Tadjuddin Noor, M.Si. sebagai Tergugat II.

Satu-satunya dalil/alasan gugatan Penggugat yang menempatkan Ir. H. M. Tadjuddin Noor, M.Si. sebagai Tergugat II dalam perkara ini adalah :

“Bahwa namun demikian Tergugat II sendiri tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya secara pribadi terhadap peminjaman uang tersebut karena kalau saja Tergugat I tidak mau membayar hutang tersebut maka sebagai Direktur Utama dari tergugat I pada waktu itu, maka Tergugat II harus ikut bertanggung jawab untuk membayarnya, karenanya didalam gugatan ini Tergugat II ikut digugat untuk bertanggung jawab dan membayar hutang tersebut kepada Penggugat”

Dari dalil gugatan tersebut dapat disimpulkan :

1. Diikut sertakannya Tergugat II dalam hal ini oleh karena yang menandatangani tanda terima pinjaman adalah Ir. H. M. Tadjuddin Noor, M.Si selaku Direktur Utama PDAM Kota Makassar waktu itu yang dalam tindakan/perbuatannya mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PDAM Kota Makassar.
2. Dengan dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang kesemuanya menegaskan bahwa Tergugat I lah yang berutang kepada Penggugat, maka yang berkewajiban membayar hutang tersebut haruslah Tergugat I.



Penggugat harus konsisten dalam hal tersebut termasuk juga Pengadilan dalam putusannya haruslah berdasarkan dalil posita gugatan.

3. Diktum putusan Pengadilan Negeri yang hanya menghukum Tergugat II untuk membayar hutang Tergugat I tersebut tidaklah benar oleh karena diktum putusan Pengadilan Negeri a quo tidak sejalan dengan dalil gugatan Penggugat bahkan juga tidak sejalan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sendiri yang secara tegas mempertimbangkan bahwa yang meminjam uang/yang berutang kepada Penggugat adalah Tergugat I (PDAM Kota Makassar).

4. Pihak yang beranggapan bahwa pinjaman/hutang termaksud adalah pinjaman/hutang pribadi Tergugat II bukanlah Penggugat tetapi hanyalah Tergugat I.

Tergugat I pastilah akan beranggapan/berdalih bahwa pinjaman hutang termaksud adalah pinjaman/hutang pribadi Tergugat II oleh karena Tergugat I tidak mau bertanggung jawab/tidak mau dibebani membayar pinjaman/hutang dimaksud. Namun dalil Tergugat I tersebut tidaklah mengikat Tergugat II ataupun Penggugat oleh karena dalam perkara perdata suatu pengakuan hanyalah membebani/mengikat dirinya sendiri.

Jika ada anggapan dari Tergugat I bahwa Tergugat II telah melanggar aturan hukum (quod non), maka hal itu adalah hubungan antara



Tergugat I dan Tergugat II dan sama sekali tidak mengikat Penggugat dan tidak mengganggu hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I (pinjam meminjam uang).

Dalam hubungan hukum ini haruslah dipisah antara perjanjian pinjam meminjam uang yang melahirkan wanprestasi dengan perbuatan melanggar peraturan (PERDA) yang dilakukan oleh Tergugat II (jika benar terjadi) oleh karena hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.

Jika Tergugat I beranggapan bahwa Tergugat II telah melanggar PERDA yang menyebabkan kerugian bagi Tergugat I, maka Tergugat I haruslah mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum secara tersendiri dengan menempatkan Tergugat II sebagai Tergugat dan bukan dengan menggabungkan dalil perbuatan melanggar hukum tersebut pada perkara sekarang ini yang semata-mata untuk menghindari tanggung jawab dengan pihak ketiga (Penggugat).

5. Perkara ini adalah perkara perdata yang lahir karena adanya perjanjian antara Penggugat disatu pihak dengan Tergugat I melalui Tergugat II dilain pihak.

Perkara ini adalah tersendiri dan diselesaikan tersendiri pada proses perkara sekarang ini dengan dalil gugatan wanprestasi.

III. PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI

- 1.a. Beberapa pertimbangan Pengadilan Negeri dalam putusannya menyimpulkan dan menegaskan bahwa subyek hukum yang meminjam/yang berutang kepada Penggugat adalah PDAM Kota Makassar (Tergugat I).

Hal .33 dari 43 Hal. Put. 67/PDT/2016/PT.MKS



b. Semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, kesemuanya menunjukkan suatu kenyataan/membuktikan bahwa yang meminjam uang/berhutang kepada Penggugat adalah Tergugat I (PDAM Kota Makassar) dan hal ini sesuai/telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri.

c. Pertimbangan/kesimpulan Pengadilan Negeri tersebut yang menyatakan/menegaskan bahwa Tergugat I lah yang berhutang kepada Penggugat sudah tepat/benar.

Namun sangat disayangkan bahwa pertimbangan tersebut tidak ditindak lanjuti dengan dictum putusan yang menghukum tergugat I membayar hutang/pinjamannya kepada Penggugat, tetapi justru Pengadilan Negeri membebaskan pinjaman/hutang Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana dictum putusan point 3 dan 4.

Diktum putusan Pengadilan Negeri point 3 dan 4 a quo tidaklah benar karena bertentangan dengan rasa keadilan serta tidak didukung oleh bukti-bukti dan juga bertentangan dengan pertimbangan hukum Pengadilan sendiri sebagaimana terurai di atas dan juga bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat sendiri.

2. Beberapa pertimbangan Pengadilan Negeri sehingga membebaskan hutang Tergugat I kepada Tergugat II.

➤ Pada putusan Pengadilan Negeri hal.26 dan hal.30 ditemukan beberapa pertimbangan hukum yang membebaskan hutang/pinjaman Tergugat I (PDAM Kota Makassar) kepada Tergugat II.

Pertimbangan/kesimpulan Pengadilan Negeri tersebut tidak benar oleh karena :



- Lahirnya pinjaman dari Penggugat (PT. Traya Tirta Makassar) melalui suatu proses yaitu pertemuan/negosiasi antara Hengky Wijaya (PT. Traya Tirta Makassar) dengan Walikota Makassar Ir. Ilham Arief Sirajuddin, Badan Pengawas PDAM Kota Makassar, Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH.M.Hum., Drs. H. Arifuddin Hamarung, M.Si. pada tanggal 17-18 Oktober 2010 di Jakarta (vide bukti P.2.A, P.2.B, T.I.1).

Pertemuan-pertemuan tanggal 17-18 Oktober 2010 sebagaimana dimaksud di atas memberikan justifikasi/pembenaran bahwa pinjaman uang yang dilakukan oleh PDAM Kota Makassar (Tergugat I) melalui Tergugat II sebagai Dirut PDAM Kota Makassar telah mendapat persetujuan dari Walikota Makassar sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 13 ayat (3) Perda No.6 Tahun 1974 a quo.

- Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya secara jelas menegaskan bahwa yang meminjam uang kepada Penggugat adalah Tergugat I (dalam memori banding point 1.1.)
- Bahwa pinjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut layak saja dilakukan oleh karena antara Tergugat I dengan Penggugat memang ada hubungan kerjasama selama ini (vide bukti P.1) sehingga peminjaman yang sifatnya sementara dapat saja terjadi setiap saat.

➤ **Pertimbangan hukum pada hal.26-27.**

Pertimbangan/kesimpulan Pengadilan Negeri tersebut keliru/tidak benar oleh karena :

- Uang pinjaman dari Penggugat untuk Tergugat I (PDAM Kota Makassar) diserahkan langsung oleh SURANTO Direktur PT. Traya Tirta Makassar (Penggugat) kepada Kepala Seksi Kas PDAM Kota

Hal .35 dari 43 Hal. Put. 67/PDT/2016/PT.MKS



Makassar (Tergugat I) yaitu ibu Hj. Halijah pada tanggal 21 Oktober 2010 yang seterusnya uang tersebut disetor ke Rekening PDAM Kota Makassar pada tanggal 21 Oktober 2010 ke Bank BTN dan Bank Mega dengan rincian :

- Rp. 750.000.000,- ke Bank Mega
- Rp. 550.000.000,- ke Bank BTN

Jumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan Rp. 40.000.000,- diserahkan kepada Direktur Teknik PDAM Kota Makassar Ir. Abd. Rachman Syah.

Setelah terjadinya penyerahan/penyetoran uang pinjaman tersebut, maka besoknya dibuatlah tanda terima yang ditandatangani oleh Tergugat II disaksikan oleh 2 orang Badan Pengawas dan seorang Direksi.

- SURANTO sebagai Direktur PT. Traya Tirta Makassar tidak pernah menyerahkan uang pinjaman a quo kepada Tergugat II tetapi langsung kepada Tergugat I dalam hal ini Kepala Seksi Kas PDAM Kota Makassar dan uang pinjaman tersebutlah yang disetor oleh Kepala Seksi Kas PDAM Kota Makassar ke Bank Mega dan Bank BTN pada tanggal 21 Oktober 2010 (vide bukti T.II.1, T.II.2).

➤ **Pertimbangan hukum pada hal.28-30.**

Pertimbangan/kesimpulan Pengadilan Negeri tersebut keliru/tidak benar oleh karena :

- Bahwa Tergugat II tidak pernah menerima uang pinjaman dari Penggugat oleh karena SURANTO sebagai Direktur dari Penggugat menyerahkan langsung uang pinjaman a quo kepada Kepala Seksi Kas PDAM Kota Makassar (Tergugat I) yaitu ibu Hj. Halijah.

Hal .36 dari 43 Hal. Put. 67/PDT/2016/PT.MKS



- Pembebanan pinjaman Tergugat I kepada pribadi Tergugat II tidaklah benar oleh karena pinjaman tersebut telah mendapat persetujuan Walikota Makassar.

IV. PERIHAL PEMBEBANAN BUNGA

Pertimbangan hukum/dictum putusan Pengadilan Negeri yang membebankan Bunga 6 % untuk setiap tahunnya sampai dengan putusan dilaksanakan dengan baik atas diri tergugat II adalah tidak benar oleh karena :

- Subyek hukum yang meminjam uang kepada Penggugat bukanlah Tergugat II tetapi adalah Tergugat I sehingga dengan demikian yang berhutang kepada Penggugat adalah Tergugat I, maka yang harus membayar hutang tersebut kepada Penggugat adalah Tergugat I.
- Terlepas dari uraian-uraian di atas, tidaklah layak membebankan bunga atas pinjaman Tergugat I a quo oleh karena sifat pinjaman hanyalah sementara dan hubungan kemitraan/hubungan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I yang sementara ini berjalan.
- Penggugat bukanlah Badan Hukum yang bergerak dalam bisnis pinjam meminjam uang dan pinjaman tersebut lahir untuk membantu Tergugat I sebagai mitra kerja Penggugat, hal mana dapat dilihat pada proses peminjaman uang tersebut yang sama sekali tidak memperjanjikan bunga pinjaman.

V. PERIHAL PENYITAAN HARTA BENDA

Pengadilan Negeri dalam putusannya menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Makassar atas:

1. Rumah yang terletak di jalan Pendidikan Kompleks Pemda Blok. E 28/12, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.



2. Rumah yang terletak di jalan Hertasning Barat IV No. 19, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Pertimbangan hukum/dictum putusan Pengadilan Negeri a quo adalah tidak benar oleh karena :

- Adalah tidak patut meletakkan sitaan terhadap obyek tersebut karena tidak ada hubungannya dengan Tergugat I sebagai pihak yang berhutang/wanprestasi atas hutangnya tersebut kepada Penggugat.
- Obyek sita point 1 dan point 2 tidak beralasan diletakkan sita atas rumah tersebut karena tidak ada data/tidak ada bukti yang menjadi dasar penyitaan dan rumah tersebut bukan milik Tergugat II (vide bukti terlampir).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, pihak Terbanding semula Penggugat telah pula menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon peradilan tingkat banding menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Juli 2015 Nomor: 280/Pdt.G/2014/PN.Mks. yang dimohonkan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang diterangkan dalam memori banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Juli 2015 Nomor: 280/Pdt.G/2014/PN.Mks. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari Pembanding semula Tergugat I



dan Tergugat II dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama pada hal. 19 pada bagian eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I sudah menyangkut pokok perkara yang kebenarannya seharusnya dibuktikan oleh para pihak khususnya Tergugat I dan dalam amar putusannya menyatakan menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Hakim tingkat pertama tersebut dan apabila dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dalam jawaban pada bagian eksepsi telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I adalah gugatan yang tidak berdasar hukum. Hal itu disebabkan oleh karena antar Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah melakukan hubungan hukum dalam bentuk pinjam meminjam uang sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).
2. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat mengenai orang (*error in persona*) oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah mengenai orangnya (*error in persona*) seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah Tergugat II dengan tidak melibatkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini. Hal ini disebabkan oleh karena yang melakukan hubungan hukum dengan Penggugat berupa pinjam meminjam uang

Hal .39 dari 43 Hal. Put. 67/PDT/2016/PT.MKS



sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) adalah Tergugat II, bukan Tergugat I.

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) oleh karena terdapat inkonstitusional antara posita gugatan dengan petitumnya hal mana dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dan karenanya Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat dihukum untuk membayar hutang pokok, bunga dan uang paksa sedangkan dalam petitum gugatannya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar secara tanggung renteng hutangnya kepada Penggugat dan lebih dari itu dalam dalil gugatannya Penggugat hanya mohon agar 2 buah rumah milik Tergugat II dilakukan penyitaan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan serta mencermati eksepsi yang disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat I tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam dalil gugatannya Terbanding semula Penggugat bertindak selaku badan hukum PT. TRAYA TIRTA MAKASSAR mendalilkan telah melakukan perjanjian utang piutang/pinjam meminjam uang dengan Tergugat I (PDAM Kota Makassar) melalui Pembanding semula Tergugat II (IR. H. M. Tadjuddin Noor, M.Si.) selaku Direktur Utamanya dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan bila dikaitkan dengan bukti P.2.a dan P.2.b yang identik dengan saksi T.I.1 berupa surat pinjam meminjam uang sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), terbukti fakta bahwa telah terjadi peristiwa pinjam meminjam uang sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) antara Hengky Wijaya selaku pribadi sebagai orang yang meminjamkan uang

Hal .40 dari 43 Hal. Put. 67/PDT/2016/PT.MKS



dengan IR. H. M. Tadjuddin Noor, M.Si. selaku pribadi juga sebagai orang yang menerima pinjaman.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terbanding semula Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo karena yang lebih tepat berkedudukan sebagai Penggugat adalah Hengky Wijaya selaku pribadi.
- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, telah nyata dalam peminjaman uang sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) antara Hengky Wijaya selaku pribadi dengan IR. H. M. Tadjuddin Noor, M.Si. juga selaku perseorangan yang tidak mewakili PDAM Kota Makassar (Tergugat I), sehingga dilibatkannya Pembanding semula Tergugat I (PDAM Kota Makassar) sebagai pihak dalam gugatan a quo tidak tepat dan tidak beralasan (vide bukti P.2.a dan P.2.b yang identik dengan T.I.1).

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat termasuk gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan terjadi error in persona, sehingga eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I sudah seharusnya dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I dikabulkan oleh karenanya maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Terbanding semula Penggugat sudah seharusnya dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*)**;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Juli 2015 Nomor: 280/Pdt.G/2014/PN.Mks. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor: 1947/227 (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura khususnya pasal 199-205), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Juli 2015 Nomor: 280/Pdt.G/2014/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima
(*Niet On Vankelijk Verklaard*).



- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016, oleh kami **DR. H. MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, **H. MOH. LUTFI, SH.,MH.** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **30 JUNI 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri pula oleh **SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota,
Ttd
H. MOH. LUTFI, SH.,MH.
Ttd
I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH.

Hakim Ketua,
Ttd
DR. H. MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI
Ttd
SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

BIAYA PERKARA

| | |
|----------------------|--|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan . . . | Rp. 136.000,- |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |